



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Negara dan persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan Operator Barang Milik Negara dan Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Operator Barang Milik Negara dan Persediaan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1471);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan operator Barang Milik Negara dan persediaan sebagai berikut:

Nama : Nurul Yoga Trilunika

NIP : 199206032025062004

Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a

KEDUA : Sebagaimana tugas operator Barang Milik Negara dan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara;
2. Melakukan stock opname Barang Milik Negara dan persediaan pada setiap bulan, semester dan tahunan;
3. Melakukan penginputan aset dan persediaan pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);dan
4. Menyampaikan laporan stock opname Barang Milik Negara dan persediaan pada setiap bulan, semester dan tahunan dalam pengelolaan Barang Milik Negara terhadap peraturan perundang-undangan dalam Indek Pengelolaan Aset (IPA).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas operator Barang Milik Negara dan persediaan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.
KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa